

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK ATAS
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI
NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
BAROKAH INDAH SARI
04350116**

**PEMBIMBING :
1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Selama perkawinan berjalan tanpa goncangan, tentunya semua persoalan rumah tangga akan dapat dihadapi dengan baik, begitupula persoalan-persoalan harta perkawinan yang tidak akan diperbincangkan oleh suami maupun istri. Perselisihan mengenai harta perkawinan sering kali muncul ketika terjadi perceraian, baik pada saat berlangsungnya perceraian maupun setelah perceraian. Mengingat adanya petunjuk pelaksanaan dan aturan khusus mengenai pembagian harta bersama pada perkara verstek, hakim dituntut untuk mendasarkan pertimbangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga perlu ditekankan pada prinsip asas *audi et alteram partem*, asas terikatnya hakim terhadap pembuktian dan pencaharian bersama antara suami istri yang tergolong ke dalam *syirkah*.

Adapun yang menjadi pokok masalah pada skripsi ini apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks., sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang disesuaikan dengan pokok masalah, kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode deduktif dengan menggambarkan secara umum mengenai harta bersama dan verstek. Kemudian metode induktif, yang mana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks., dianalisa dari perspektif normatif dan yuridis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya mengenai pembagian harta bersama dalam putusan verstek pada perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi pembagian harta bersama yang adil ketika terjadi perceraian, sisi macam-macam hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh sebelum perceraian, sisi kebolehan menjatuhkan verstek ketika tergugat tidak hadir di depan persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya yang dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Akan tetapi pertimbangan hakim tersebut, kurang menunjukkan adanya pertimbangan hukum, merujuk pada hal yang sangat urgen sebagai dasar dari suatu putusan yaitu dasar hukum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Barokah Indah Sari
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Barokah Indah Sari
NIM : 04350116
Judul : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadal Akhir 1430 H
17 Juni 2009 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Barokah Indah Sari
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Barokah Indah Sari
NIM : 04350116
Judul : "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)"


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Jumadal Akhir 1430 H
17 Juni 2009 M

Pembimbing II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP: 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/146/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :
"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN VERSTEK ATAS
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Barokah Indah Sari
NIM : 04350116
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 9 Juli 2009
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Buch Rulfiatuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19580617 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan keputusan bersama *Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.* Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka – Ha
د	Dal	D	De

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D{	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T{	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z{	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathḥah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathḥah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathḥah dan wau	au	a dan u

Contoh :

	Kataba		Su'ila
	Fa'ala		Kaifa
	Zukira		Hula
	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*) :

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
يا...	Fathah dan ya	a>	a dengan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و...	Dammah dan wau	u>	u dengan garis di atas

Contoh :

	Qala		Qila
	Rama>		Yaquu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' Marbutah ada dua:

- a. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
- b. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
- c. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

	Raudh al-atfal
	al-Madinah al-Munawwarah
	Talhah

E. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

	Nazzala		Al-hajj
	Al-birru		Nu'iima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

	Al-badi'u
	Al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

	Ta'khuzūaa		Inna
	An-nau'u		Umirtu
	Syai'u		Akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	Fa 'aufu>al-kaila wa al-mizan
	Ibrahim al-khalil
	Walillahi 'ala>an-nasi hijju al-baiti manistata'a ilaihi sabika>

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

	Wa ma>Muhammadun illa>rasul
	Syahru Ramadhan>al lazi>anzila fihi al- Qur'aan
	Inna awwala baitin wudf'a linnasi

J. Tadjwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Bapakku yang terhormat
K'Luqman, Mba' Dian, Rosi, Fahmi
dan Ubaidillah*

MOTTO

“Jalanilah hidup ini dengan semangat”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين شهد ن لاله الله وحده لا شريك له وشهد ن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى له وصحابه اجمعين.

مابعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta para Sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di bumi pertiwi ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebagai sebuah karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Maka dari itu penyusun berharap kepada para pembaca yang budiman untuk sudi memberikan saran dan kritik agar penyusunan skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai harapan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini, tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pembimbing Akademik dan Penguji II.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan, motivasi dan pengarahan kepada penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum. selaku Penguji II.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan tulus. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun orang lain.
6. Seluruh staf akademik yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi.
7. Ayahanda tercinta berkat ketulusan, keiklasan, kesabaran dan pengorbanan serta doanya dalam memberikan dukungan moril maupun materiil yang tak terhingga.
8. Kakak-kakakku dan adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat.

9. Teruntuk Ubaidillah beserta keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi terutama bantuannya kepada penyusun.
10. Teman-teman AS-C angkatan 2004 serta para sahabat yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Semoga semua bantuan dan kebaikan yang mereka berikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penyusun mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 7 Jumadal Akhir 1430 H
1 Juni 2009 M

Penyusun,

Barokah Indah Sari
NIM. 04350116

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
HALAMAN MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	29

**BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN
PUTUSAN VERSTEK**

A. Harta Bersama	
1. Pengertian	32
2. Dasar Hukum	35
3. Ruang Lingkup	41
4. Tanggung Jawab Suami Istri atas Harta Bersama	47
5. Hak Suami Istri atas Harta Bersama	50
B. Putusan Verstek	
1. Pengertian	55
2. Dasar Hukum	58
3. Syarat-syarat Penerapan Acara Verstek	59
4. Bentuk Putusan Verstek	63
5. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek	66

**BAB III. PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA DALAM PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA
BEKASI**

A. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.	68
B. Pertimbangan yang digunakan hakim pada Perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.	88

BAB IV . ANALISIS TERHADAP PUTUSAN VERSTEK ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BEKASI NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA. Bks.	100
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama & Sarjana	V
Pedoman Wawancara	VII
Surat Bukti Penelitian	IX
Putusan	XIII
Curriculum Vitae	XXXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hukum harta perkawinan dalam kehidupan keluarga dimulai sejak perkawinan dinyatakan syah menurut hukum yang ditetapkan. Selama perkawinan berjalan tanpa goncangan-goncangan, tentunya semua persoalan rumah tangga akan dapat dihadapi dengan baik, begitupula dalam kaitannya persoalan-persoalan duniawi, seperti harta perkawinan yang tidak akan diperbincangkan oleh suami maupun istri. Harta perkawinan akan menarik perhatian suami maupun istri ketika merasa adanya perselisihan antara keduanya.

Berbicara mengenai harta perkawinan sangatlah sensitif karena di dalamnya terdapat hak-hak yang melekat antara suami maupun istri, walaupun harta perkawinan tersebut didapat dari pendapatan salah satu maupun keduanya. Untuk itu para praktisi hukum berusaha untuk menyusun aturan yang mengatur tentang harta perkawinan.

Harta perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal 35-37. Harta perkawinan digolongkan menjadi dua bagian, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan

dan selama tidak ditentukan lain. Ditentukan lain disini mengandung artian bahwa harta tersebut tidak diperoleh dari hadiah atau warisan.

Di antara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat berakhirnya perkawinan dalam keadaan keduanya masih hidup adalah harta bersama. Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami dan istri atau pada saat proses perceraian sedang berlangsung di pengadilan agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dalam perundang-undangan yang berlaku.¹

Hukum Islam secara tekstual tidak mengatur pemisahan tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.² Hal ini sesuai dengan al-Qur'an:

ولا تَتَمَوَّأُوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۗ
وَالنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا³

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 103.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet ke-3 (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 117.

³ An-Nisa' (4) : 32.

Walaupun dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pencampuran harta. Hal ini bukan berarti pengadilan agama tidak berwenang untuk menyelesaikan pembagian atas harta bersama. Perselisihan mengenai harta perkawinan dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku bila penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak membawa hasil. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara bagi yang beragama Islam menjadi wewenang pengadilan agama, diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan setempat.

Pada umumnya suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Namun dalam prakteknya, adanya salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya secara sah menghadap di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Diimbangi oleh ketidakhadiran tergugat tidak dilandasi oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berlakulah verstek yang diatur dalam Pasal 125-126 HIR.

Adapun pengertian putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.⁴ Dalam kitab Fiqh Islam, memperkenankan memutuskan dengan verstek. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 256.

عن عائشة أنّ هندا بنت عتبة قالت يارسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني مايكفيني ووالدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف⁵

Berangkat dari penjelasan di atas, penyusun menemukan beberapa celah hukum pada kasus cerai gugat yang masuk pada kategori verstek di Pengadilan Agama Bekasi, sehingga hemat penyusun akan sangat penting mengungkap fakta-fakta baru dalam beberapa kasus di lapangan. Alasan penyusun memilih lokasi di Pengadilan Agama Bekasi di samping memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian, ada juga beberapa hal yang menurut penyusun menjadi alasan penting untuk dikaji.

Pertama, penyusun menemukan adanya kecenderungan praktik kolusi dalam proses persidangan tersebut, dimana penyusun mendapatkan info dari hasil wawancara dengan penggugat. *Kedua*, substansi dari kasus persidangan ini, yaitu pembagian harta bersama.

Kasus ini diawali dengan pengajuan cerai gugat yang bersifat *contentiosa*, yakni perkara yang mengandung sengketa perkawinan antara [REDACTED] (Penggugat) dengan [REDACTED] (Tergugat). Penggugat/istri mengajukan gugatan terhadap

⁵ Badruddin Abi-Muhammad Mahfud ibn Ahfad al-'Aini> 'Umdatul-Qari>Syarh/ Shajih/ al-Bukhari>(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XXI:21, hadis nomor 99, "Kitab Ma>Ja>afi> Khidmati ar-Rajuli Ahlahu Binafsihi," "Bab Iz>Lam Yunfiq ar-Rajulu Falimar'ati Anta' Khuza Bigairi Ilmihi Ma>Yakfiha>wa wa Ladaha>Bi al-Ma'ruf." Hadis dari Muhammad ibn al-Musanna>dari Yahya>dari Hisyam dari ayahnya dari 'A'siyah RA.

tergugat/suami atas hadanah dan harta bersama. Apabila dihubungkan dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,⁶ yang membolehkan gugatan perceraian digabung bersamaan dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan pembagian harta bersama.

Dalam proses litigasi, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tergugat/suami maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan vertek dengan syarat gugatan tersebut tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Terkait dengan proses persidangan pada kasus verstek, unsur pembuktian harus diperhatikan lebih cermat. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, banyaknya celah hukum dari kasus ini, dimana keadaan yang ada pada kenyataannya berbeda dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat/istri.

Pada kasus yang penyusun gunakan, penggugat/istri mengajukan beberapa alat bukti, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti dengan saksi. Adapun proses pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun adanya keganjalan terhadap alat bukti tertulis yang diajukan penggugat/istri. Dalam berita acara, penggugat mengajukan alat bukti berupa salinan fotocopy. Menurut KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terdapat pada akta aslinya.

⁶ Pasal 86 ayat (1), Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim tidak menerima alat bukti tertulis yang diajukan penggugat dan mendasarkannya hanya sebagai bukti permulaan. Untuk itu majelis hakim menyarankan kepada penggugat untuk melengkapi pembuktian. Oleh karena itu, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, berkaitan dengan permohonan atas pembagian harta bersama maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui dan membuktikan kejelasan dan kepastian objek sengketa tetapi pemeriksaan setempat hanya dilakukan pada 2 (dua) objek artinya kejelasan akan objek sengketa hanya sebagian. Padahal di satu sisi, putusan merangkum hal-hal yang telah terbukti, tetapi pada kasus ini hal-hal yang belum terbukti kejelasan statusnya, telah dikabulkan oleh majelis hakim.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, penyusun tertarik untuk menyusun karya ilmiah dengan judul: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.).

B. Pokok Masalah

Berangkat dari berbagai latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini: apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor:

619/Pdt.G/2006/PA.Bks. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan dalam mengkaji permasalahan ini adalah untuk menjelaskan pandangan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.

2. Kegunaan

Kegunaan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan konsep-konsep mengenai putusan verstek maupun harta bersama dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi hakim, masyarakat, dan para pemerhati hukum.
- b. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum (*law enforcement*) di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas mengenai pembagian harta bersama banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai pembagian harta bersama dalam putusan verstek masih sedikit dikaji.

Beberapa karya ilmiah yang representatif diantaranya: skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI.”⁷ Skripsi tersebut membahas tentang harta bersama dan nafkah dengan menggunakan teori *holistik* dan *equal partner* yang menimbulkan beberapa alternatif konsekuensi yuridis harta bersama terhadap kewajiban suami memberi nafkah. Penyusun skripsi ini mencoba mengkritisi eksistensi aturan yang tercantum dalam KHI mengenai kewajiban suami memberi nafkah terkait dengan pembagian harta bersama.

Hasil yang dicapai adalah adanya ketidakadilan bagi suami dengan mendapatkan kewajiban ganda berupa kewajiban suami memberi nafkah dan kewajiban terhadap pembagian harta secara seimbang walaupun dalam KHI tidak mengakui adanya pencampuran harta dalam perkawinan. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna memenuhi unsur keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitu tanggung jawab suami istri dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta

⁷ Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

suami istri dalam perkawinan, dan kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah berupa penambahan pada Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi yang disusun oleh Agustin Nur Utami dengan judul “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm).”⁸ Skripsi ini membahas tentang penyelesaian sengketa pembagian harta bersama atas kredit rumah yang diajukan bersama-sama dengan perkara perceraian dalam bentuk rekopensi dari pihak istri di Pengadilan Agama Kebumen.

Hasil yang didapat dalam skripsi ini adalah penyelesaian pembagian harta bersama dibagi menjadi dua kecuali harta dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Hal ini dilakukan guna memenuhi prinsip keadilan berdasarkan al-Qur’an, kemaslahatan, kesejahteraan anak-anak yang menjadi tanggungan mantan suami. Kewajiban atas hutang kredit rumah merupakan prioritas utama sebelum adanya pembagian harta bersama. Adapun pelunasan atas rumah yang statusnya masih kredit menggunakan harta yang tergolong ke dalam harta bersama.

⁸ Agustin Nur Utami, “Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nailatul Mukarromah yang berjudul “Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi tanpa Seizin Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004),”⁹ disebutkan bahwa dari perkara cerai gugat dengan alasan karena suami menikah lagi tanpa seizin istri di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004 telah memutus tiga perkara dengan dijatuhkan putusan verstek. Adapun bentuk perceraian dari ketiga perkara tersebut terdiri dari dua perkara dengan talak satu khul’i dan satu perkara dengan talak satu ba’in suqro.

Skripsi yang berjudul “Perceraian disebabkan Istri Menolak Hubungan Seksual dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 336/Pdt.G/2006/PA.Kbm),”¹⁰ yang disusun oleh Asnan Ritonga, disebutkan bahwa perkara cerai talak antara Lukman Haryanto bin Mahmud dengan Siti Azimah binti Achmad Nurudin telah berkekuatan hukum tetap dengan diputus verstek. Termohon atau kuasa hukumnya tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak terbukti ketidakhadiran termohon beralasan. Oleh karena

⁹ Nailatul Mukarromah, “Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi tanpa Seizin Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2004),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

¹⁰ Asnan Ritonga, “Perceraian Disebabkan Istri Menolak Hubungan Seksual dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

itu, majelis hakim berhak menjatuhkan putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR.

Skripsi Rochimah Tullaili berjudul “Keyakinan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam),”¹¹ dikatakan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dari segi formalitas antara hukum Islam dengan hukum positif. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang baik hukum positif maupun hukum Islam sebagai sarana bagi hakim pidana untuk menetapkan keyakinannya. Dilihat dari segi formalitas hukum, keyakinan hakim dalam proses pembuktian perkara pidana dalam hukum positif telah tercantum dalam KUHAP, sedangkan dalam hukum Islam hanya sebatas pendapat ahli hukum Islam. Adapun sistem pembuktian perkara pidana dalam KUHAP tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adanya perbedaan dari segi alat bukti, pada KUHAP terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan hukum Islam terdiri atas: pengakuan, kesaksian, sumpah, penolakan sumpah, qasamah, pengetahuan hakim, petunjuk atau sangkaan.

Skripsi penyusun berbeda dengan kelima skripsi tersebut, baik dari segi metode, tempat penelitian, serta ruang lingkup pembahasannya. Skripsi ini penyusun akan meneliti, mengangkat, dan menganalisa apa yang menjadi pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan

¹¹ Rochimah Tullaili, “Keyakinan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

putusan verstek atas pembagian harta bersama beserta proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan penelitian ini, penyusun temukan beberapa buku, seperti: Bambang Waluyo yang berjudul *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*,¹² telah membahas tentang sistem pembuktian serta pokok-pokok acara yang berlaku pada masing-masing lingkungan peradilan yang meliputi: peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer ditambah dengan pembahasan mengenai mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mengingat bahwa jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan.

Selain itu dalam buku yang berjudul *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*,¹³ buku ini hanya menjelaskan mengenai pembuktian menurut hukum acara yang berlaku di pengadilan agama. Serta di dalamnya ditambah penjabaran tentang alat-alat bukti berdasarkan hukum Islam beserta sistem beracara pada peradilan umum.

Kedua referensi buku tersebut hanya menjelaskan dari segi teknis, belum adanya penjelasan secara rinci mengenai aplikasi teori terhadap praktek yang terjadi di lapangan.

¹² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

¹³ Sulaikin Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006).

E. Kerangka Teoretik

Basis pemikiran dalam penyusunan skripsi ini adalah asas *audi et alteram partem* dan asas terikatnya hakim terhadap pembuktian. Jika ditarik ke pokok masalah skripsi ini, kedua asas tersebut digunakan untuk melakukan pemahaman secara menyatu terhadap pembagian harta bersama dalam putusan verstek.

Audi et alteram partem artinya hakim tidak boleh menerima keterangan salah satu pihak sebagai benar, jika pihak lawan tidak didengar/diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib ketika ke Yaman untuk ditugaskan memutus perkara, yaitu:

إذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقض حتى تسمع كلام الآخر كما
سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء¹⁵

Berdasarkan hadis di atas, maka hakim harus bertindak lebih hati-hati dalam memutus perkara dengan memperhatikan kedua belah pihak yang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan di depan hukum.

Pengertian harta bersama menurut ahli hukum mempunyai kesamaan satu sama lain. Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja

¹⁴ "Provide Legal Resources, Law Dictionary, Legal Dictionary, Kamus Hukum Online," <http://www.kamushukum.com/indentri.php?indek=A>, akses 1 Mei 2008.

¹⁵ Muḥammad Salām Madkur, *al-Qaḍā'u Fi-al-'Islām* (Kairo: Dar al-Nahḍāh al-'Arabiyyah, 1964), hlm. 22.

bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anaknya.¹⁶

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi pencampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Oleh karena itu, sekiranya perlu mengetahui pendapat beberapa para ulama dalam kitab fiqih tentang macam-macam pengkongsian atau *syarikah*¹⁷ atau *syirkah*, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah milk* (perkongsian mengenai milik) dan *syirkah 'uqud* (perkongsian berdasarkan akad atau kontrak).

Syirkah milk ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian.

¹⁶ Dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

¹⁷ *Syarikah* ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang No 1/1974 dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 283.

Sedangkan *syirkah 'uqud* ialah perkongsian yang terjadi dengan akad atau perjanjian.

2. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah membagi *syirkah* menjadi enam bagian, yaitu: *syirkah mufawad^hh* (perkongsian tak terbatas), *syirkah 'inan* (perkongsian terbatas), *syirkah 'amal* (perkongsian amal), *syirkah zimam* (perkongsian kepercayaan), *syirkah jabar* (perkongsian karena turut hadir), *syirkah mud^hrabah* (berdua laba).

Syirkah mufawad^hh ialah perkongsian dua orang atau lebih untuk berniaga dengan modal dari para peserta dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta akan mendapat keuntungan sesuai dengan banyaknya modal dan masing-masing peserta bebas bertindak atas nama pengkongsian mengenai jual beli, sewa menyewa, baik pada waktu hadirnya kongsi yang lain, maupun pada waktu ia tidak di tempat.

Syirkah 'inan ialah perkongsian antara dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seizin kongsi yang lain.

Syirkah 'amal atau *syirkah abdaⁿ* menurut madzhab lain ialah perkongsian antara dua orang tukang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dan masing-masing mendapat hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakannya.

Syirkah zimam ialah perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal, melainkan mendapat kepercayaan orang untuk membeli barang-barang apa saja dengan cara kredit, kemudian barang-barang itu dijual kembali dan keuntungannya dibagi antara para kongsi.

Syirkah jabar ialah apabila seseorang pedagang membeli suatu barang dagangan di hadapan pedagang lain yang juga berdagang barang itu dan ia tidak bicara apa-apa, maka kalau ia mau, maka ia berhak turut serta dalam pembelian barang tadi.

Syirkah mudharabah atau *qirad* ialah suatu perkongsian yang diadakan antara orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal, dengan cara orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang.

3. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah membagi *syirkah* menjadi empat bagian, yaitu: *syirkah 'inan* (perkongsian terbatas), *syirkah abdan* (perkongsian tenaga), *syirkah mufawad~~h~~* (perkongsian tak terbatas), *syirkah wujuh* (perkongsian kepercayaan). Di antara empat *syirkah* ini, hanya *syirkah 'inan* (perkongsian terbatas) saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah.

4. Mazhab Hanbali

Ulama Hanabilah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu: *syirkah fi>maʿ* (perkongsian kekayaan) dan *syirkah fi>ʿuqud* (perkongsian berdasarkan perjanjian).

Syirkah fi>maʿ ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki sesuatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian dan sebagainya. Sedangkan *syirkah fi>ʿuqud* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha di mana mereka masing-masing akan mendapat keuntungan.¹⁸

Pada umumnya, semua ulama sependapat bahwa *syirkah* tidak dilarang dalam syari'at Islam, asalkan tidak ada penipuan. Dasar hukum dibolehkannya *syirkah* adalah hadis berikut:

عن أبي هريرة رفعه قال: إنَّ الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم
يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما¹⁹

Secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama telah diatur dalam Pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Pasal 85-97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 283-292.

¹⁹ Abi-al-T̤ayyib Muḥammad Syamsu al-Ḥāq al-ʿAzīz al-ʿAbādī > *Aun al-Maʿbūd Syarḥ Sunan Abi-Dawūd*, cet. ke-3 (t.p.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), IX: 236-237, hadis nomor 3367, "Kitab al-Buyu," "Baḥ Fi-al-Syirkah." Hadis dari Muḥammad ibn Sulaimān al-Misḥḥān > dari Muḥammad ibn Zibriqān > dari Abi-Ḥāyyān al-Taimiyyi > dari ayahnya > dari Abi-Hurairah.

peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat empat macam harta keluarga dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta yang diperoleh dari warisan atau hadiah, baik sebelum menjadi suami istri maupun setelah melangsungkan perkawinan
2. Harta yang diperoleh karena usahanya masing-masing sebelum menjadi suami istri
3. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan
4. Harta yang didapat oleh pengantin pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami istri selama perkawinan²⁰

Terkait dengan pembagian harta bersama tidak terlepas dari pembuktian terhadap esensi keberadaan harta kekayaan yang berkaitan pula dengan proses eksekusi. Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam proses persidangan.

Pengertian membuktikan menurut Subekti ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²¹ Pembuktian diperlukan ketika adanya persengketaan atau perselisihan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Segala sesuatu yang tidak dibantah oleh salah satu pihak, maka tidak perlu membuktikan.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah*, hlm. 106-107.

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-11 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1.

Menurut Abdul Manan, pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.²² Bambang Waluyo dalam bukunya Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia mengatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.²³

Hukum Islam telah membahas dan mengatur tentang pembuktian sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an:

... استشهدوا شهيد بين من رجالكم^{٢٤} فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتن
ممن ترضون من الشهداء ان تضل احد هما فتذكرا احد هما الاخرى^{٢٥} ولا
يا ب الشهداء اذا ما دعوا^{٢٤} ...

Baik hukum acara Islam maupun hukum acara perdata, sama-sama menganggap mutlak diperlukan mengenai alat-alat bukti, tidak hanya bersandar kepada keyakinan saja karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu menjadi dasar

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 227.

²³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian*, hlm. 3.

²⁴ Al-Baqarah (1) : 282.

pertimbangan bagi hakim agar tercapai suatu keputusan yang obyektif.²⁵, sebagaimana dalam kaidah fiqh:

المثبت للحكم يحتاج الى إقامة الدليل عليه اتفاقاً²⁶

Alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara perdata diatur pada Pasal 164 HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*), Pasal 284 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 1866 BW (*Burgerlijk Wetboek*), terdiri atas:

1. Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan hakim
4. Pengakuan
5. Sumpah

Alat bukti dalam hukum Islam, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa alat bukti meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan akan kebenaran sesuatu. Beliau menyebutkan ada 26 (dua puluh enam) alat bukti, sedangkan para fuqaha berpendapat, alat bukti hanya dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu:

1. Iqrar (pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah

²⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 122-123.

²⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 119.

4. Nukul
5. Qasamah
6. Pengetahuan hakim
7. Qarinah-qarinah yang dapat dipergunakan.²⁷

Dalam pada itu, alat-alat bukti yang terpokok yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya 3 macam, yaitu:

1. Iqrar (pengakuan)
2. Saksi
3. Sumpah²⁸

Menurut hukum Islam, bukti tertulis merupakan bukti yang penting dan pokok, sama halnya dengan hukum acara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang utama hanya saja dalam hukum acara Islam, setiap bukti tertulis tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam.²⁹

Berbicara mengenai pembuktian sangat terkait dengan unsur keadilan, walaupun kontek keadilan bagi masing-masing individu sangat berbeda, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

²⁷ Dikutip oleh Anshoruddin, *Hukum Pembuktian*, hlm. 23-24.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

عن ابن عباس أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْتَبِرُ النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمَدَّعَى
عَلَيْهِ³⁰

Pembuktian merupakan sarana bagi hakim untuk mengetahui akan kepastian, kebenaran tentang peristiwa yang disengketakan secara adil (*fair trial*) dan imparial, meskipun dalam putusan verstek, kepastian dan kebenaran yang didapatkan bersifat nisbi dan subjektif mengingat bahwa pembuktian tersebut datang dari sisi penggugat saja.

Pada proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang".³¹ Hal ini sesuai dengan prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang merupakan salah satu ciri khas dari suatu negara hukum. Keharusan untuk memberikan perlakuan sama kepada kedua belah pihak bertujuan untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia di bidang hukum serta untuk menjamin objektivitas dan kualitas dari putusan hakim.

³⁰ Abu H̄usain Muslim ibn al-H̄jjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi *al-Jami' as-Shahih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), V: 128, "Kitab al-Aqdīyah," "Bab al-Yamin 'Ala al-Mudda'a 'Alaih." Hadis dari Abu T̄ahir Ah̄mad ibn 'Umar dari Ibnu Syarh (dari Ibnu Wahab dari Ibnu Juraj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu 'Abbas.

³¹ Pasal 5 ayat (1), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Umumnya, suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat. Namun dalam prakteknya, adanya salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya secara syah menghadap di persidangan sekalipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Diimbangi oleh ketidakhadiran tergugat tidak dilandasi oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berlakulah verstek yang diatur dalam Pasal 125-126 HIR.

Pada dasarnya penerapan acara verstek bersifat fakultatif artinya hakim tidak diwajibkan menjatuhkan verstek terhadap tergugat yang tidak memenuhi panggilan persidangan. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana tergugat atau para tergugatnya tidak hadir dituntut untuk bertindak lebih hati-hati dan cermat agar putusan yang dijatuhkan lebih akurat dan objektif serta memenuhi rasa keadilan.

Hukum Islam tidak melarang menjatuhkan putusan verstek. Kebolehan tersebut didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW., yang berbunyi:

عن عائشة أنّ هندا بنت عتبة قالت يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ومايكفيني ووالدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم

فقال خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف³²

³² Badruddin Abi-Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-'Aini> 'Umdat al-Qari> Syarh) Shāhikh) al-Bukhārī>(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), XXI:21, hadis nomor 99, "Kitab Ma-Ja'afi>Khidmati ar-Rajuli Ahlahu Binafsihi," "Bāb Izā>Lam Yunfiq ar-Rajulu Falilmar'ati

Ketidakhadiran tergugat atau para tergugat dalam proses persidangan akan menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan. Konsekuensi yang akan di terima ketika tergugat maupun para tergugat tidak hadir, hakim akan mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan putusan verstek.

Pada prakteknya sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan terlebih dahulu.³³ Hakim mengkonstantir peristiwanya tanpa mempertimbangkan pembuktian. Hakim menganggap bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan hak jawabnya, tetapi hal tersebut tidak dipergunakan oleh tergugat. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.³⁴ Dengan demikian kemungkinan besar bahwa gugatan tersebut akan dikabulkan tanpa melihat kebenaran akan pembuktian. Hal ini menyimpang dengan asas *audi et alteram partem*, dimana hak-hak dan kepentingan tergugat harus diperhatikan dan dilindungi dalam acara verstek.

Permasalahan yang mungkin timbul terhadap putusan verstek tanpa menggunakan pembuktian dan telah berkekuatan hukum tetap, ternyata pada saat eksekusi harta kekayaan tersebut dinyatakan

Anta' Khuza Bigairi Ilmihi Ma' Yakfiha wa wa Ladaha Bi al-Ma'ruf." Hadis dari Muhammad ibn al-Musanna dari Yahya dari Hisyam dari ayahnya dari 'A'isyah RA.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-6, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 103.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 14.

noneksekutabel diakibatkan adanya salah satu dari harta yang akan dieksekusi tidak ada, baik telah berpindah tangan secara sah maupun hancur. Sifat *noneksekutabel* tidak mempengaruhi jalannya eksekusi. Jika ditarik kepada rumusan masalah skripsi ini, apakah setelah putusan sudah berkekuatan hukum tetap pada kasus perceraian, tidak menghapuskan atau mengugurkan kewajiban untuk membagi harta bersama dengan penggugat sesuai dengan proporsi yang telah diputuskan?

Berdasarkan alasan di atas, hakim dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan setempat guna mengetahui dan membuktikan kejelasan dan kepastian objek sengketa. Berbicara mengenai pemeriksaan setempat, biaya pemeriksaan tersebut dibebankan kepada pemohon, ketidakmampuan atau ketidaksediaan pemohon akan mengakibatkan eksekusi tidak dapat dijalankan (*noneksekutabel*).

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV. Status hukum hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sama dengan alat bukti otentik lainnya.³⁵

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 274.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini diharapkan berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu diperlukan suatu metode tertentu. Metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.³⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari data lapangan dengan tujuan memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan pokok bahasan baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.³⁷ Adapun objek dari penelitian ini adalah putusan verstek terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi.

³⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

³⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan mengenai penyelesaian pembagian harta bersama dalam putusan verstek kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³⁸ Penyusun melakukan wawancara terhadap subjek, yaitu hakim ketua, hakim anggota, panitera, penggugat dan tergugat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁹ Penyusun memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen berkas perkara berupa putusan verstek Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. Disamping itu, dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 57-58.

³⁹ *Ibid.*, hlm.73.

dalam putusan verstek untuk mempertajam analisis terhadap putusan di Pengadilan Agama Bekasi.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan ini memakai cara pendekatan normatif yuridis. Normatif adalah suatu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, sedangkan yuridis didasarkan pada ketentuan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya di pengadilan agama.

5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengkaji data yang telah terhimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif. Adapun analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan pola berfikir:

a. Deduktif

Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum yang berkaitan dengan harta bersama dan putusan verstek. Hal ini penyusun mengemukakan berbagai pendapat fuqaha dan ilmuwan yang berkaitan dengan masalah putusan verstek, harta bersama dan pembuktian.

b. Induktif

Induktif yaitu cara berfikir dengan berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian digeneralisasikan. Aplikasi dari analisis ini yaitu wawancara dengan para hakim yang berwenang dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara garis besar isi penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya meliputi latar belakang masalah yang merangkum tentang beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan penelitian, pokok masalah yang menjadi landasan pembahasan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka terdiri dari beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, kerangka teoretik yang menggambarkan tentang teori-teori dasar yang digunakan dalam proses penyusunan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena penelitian ini mengenai harta bersama dan putusan verstek, maka dalam pembahasan Bab kedua dimulai dengan gambaran secara umum mengenai harta bersama dan putusan verstek guna

mengetahui konsep dasar sehingga dapat mengkaji permasalahan secara terfokus. Pembahasan mengenai harta bersama terdiri dari beberapa sub bab, pertama pengertian harta bersama, pada sub bab selanjutnya mengenai dasar hukum yang dipakai dalam menyelesaikan pembagian harta bersama, ketiga ruang lingkup harta bersama, keempat tanggung jawab suami istri atas harta bersama, kelima hak yang melekat pada suami istri atas harta bersama. Sedangkan putusan verstek dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu pengertian, dasar hukum yang membolehkan penerapan verstek, syarat-syarat penerapan acara verstek, bentuk putusan verstek, dan upaya hukum terhadap putusan verstek.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan. Pertama-tama akan penyusun uraikan gambaran tentang proses pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara putusan Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. sebagai basic dalam menganalisis putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi beserta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian yang dilakukan penyusun, yaitu menganalisis putusan dari segi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek guna mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya.

Bab kelima adalah penutup, Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari dan pemikiran penyusun dan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks., maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu: Pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara verstek dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya, sementara gugatan penggugat telah berdasar hukum dan tidak melawan hukum, maka ketidakhadiran tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak mempedulikan hak-haknya. Hakim mengambil keputusan menjatuhkan verstek ini berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR. Dalam perkara tersebut, hakim membaginya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembagian harta bersama yang adil ketika terjadi perceraian, sisi macam-macam hartanya yang dapat dilihat dari tanggal transaksi harta benda yang diperoleh sebelum perceraian, sisi kebolehan menjatuhkan verstek ketika tergugat tidak hadir di depan persidangan dan juga tidak mengutus kuasa hukumnya yang dianggap

mengakui dalil-dalil gugatan penggugat. Akan tetapi Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, kurang menunjukkan adanya pertimbangan hukum, merujuk pada hal yang sangat urgen sebagai dasar dari suatu putusan yaitu dasar hukum pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

B. Saran

1. Bagi hakim pengadilan agama sebelum menjatuhkan putusan verstek harus lebih selektif dan teliti dalam memeriksa berita acara pemanggilan para pihak, apabila tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa tergugat telah menerima relas panggilan sebaiknya ada surat yang menyatakan bahwa tergugat menerima relass panggilan, walaupun tergugat tidak bersedia menghadiri proses persidangan.
2. Sebaiknya hakim dalam mengabulkan gugatan yang tidak dihadiri salah satu pihak dalam persidangan, harus lebih jeli memilah mana hal-hal yang terbukti kejelasan dan hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya sehingga terhadap alat bukti yang sudah jelas keberadaannya, sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan undang-undang dikabulkan, sedangkan terhadap alat bukti yang belum jelas keberadaannya atau fiktif, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan dengan betul-betul menyatakan bahwa gugatan ditolak karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
3. Bagi para petugas hukum di pengadilan agama seharusnya lebih transparan dalam mencantumkan rincian-rincian biaya sehingga dapat diketahui

pengeluaran-pengeluaran apa saja yang dibebankan kepada pihak yang diwajibkan membayar.

4. Masyarakat hendaknya lebih dapat memahami akibat dari keingkaran dalam persidangan karena akan merugikan pihak yang tidak hadir tersebut, sehingga masyarakat akan lebih mengurungkan niat untuk tidak menghadiri proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / 'Ulum al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumirestu, 1990.

Hadis / 'Ulum al-Hadis

Abadi, Abi-al-Tayyib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Azim al-, '*Aun al-Ma'bu'ud Syarh Sunan Abi Dawud*', 13 jilid, cet. ke-3, ttp.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.

'Aini, Badruddin Abi-Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-, '*Umdatul-Qari Syarh Sahih al-Bukhari*', 12 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Naisaburi, Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-, '*al-Jami' as-Sahih*', 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqh / Usul Fiqh

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-1, cet. ke-9, Yogyakarta: UII press, 2000.

Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang No 1/1974 dan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Madkur, Muhammad Salam, *al-Qadhu Fi>al-’Islam*, Kairo: Dar al-Nahd^h al-’Arabiyyah, 1964.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Rahman, Asjmuni A., *Qa’idah-qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill, 1985.

----, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

----, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ind-Hillco, 1985.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Burgerlijk Wetboek

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2007.

---, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

---, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lubis, Sulaikin dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-6, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 2002.

---, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: Alumni, 1986.

---, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Mukarromah, Nailatul, "Cerai Gugat terhadap Suami yang Menikah lagi tanpa Seizin Istri (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman

Tahun 2004),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, edisi ke-2, cet. ke-12, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Ritonga, Asnan, “Perceraian Disebabkan Istri Menolak Hubungan Seksual dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, cet. ke-11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

---, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-21, Jakarta: Intermasa, 1987.

Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sutantio, Retnowulan dan Skandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-8, Bandung: Mandar Maju, 1997.

S., Daryanto S., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.

Tullaili, Rochimah, “Keyakinan Hakim dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Utami, Agustin Nur, "Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berupa Rumah dalam Masa Kredit (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor Perkara: 856/Pdt.G/2003/PA.Kbm)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

"Provide Legal Resources, Law Dictionary, Legal Dictionary, Kamus Hukum Online," <http://www.kamushukum.com/indentri.php?indek=A>, akses 1 Mei 2008.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	3	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
2	4	5	Dari Aisyah ia berkata: Hindun binti Utbah, Istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku, kecuali dari apa yang telah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya (Abi Sufyan). Maka Rasul SAW menjawab (bersabda): ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.
3	13	15	Apabila duduk di hadapanmu, dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum, sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan.
4	17	19	Dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasul SAW: Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga diantara kedua orang yang bersyarikat (kerja sama) selama tidak berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, apa bila berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, aku keluar dari antara keduanya.
5	19	24	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua

			orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
6	20	26	Yang menetapkan suatu hukum diperlukan untuk mendatangkan dalil secara ittifaq.
7	22	30	Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seandainya manusia diberi hak dakwa mereka, niscaya yang mereka dakwa adalah darah dan harta seseorang atau sekelompok orang dan akan tetapi sumpah itu wajib atas orang yang di dakwa (terdakwa).
8	23	32	Dari Aisyah ia berkata: Hindun binti Utbah, Istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku, kecuali dari apa yang telah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya (Abi Sufyan). Maka Rasul SAW menjawab (bersabda): ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.
9	37	14	BAB II Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
10	38	16	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka

			menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menunggu itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
11	40	22	Dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasul SAW: Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga diantara kedua orang yang bersyarikat (kerja sama) selama tidak berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, apa bila berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, aku keluar dari antara keduanya.
12	58	51	Dari Aisyah ia berkata: Hindun binti Utbah, Istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku, kecuali dari apa yang telah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya (Abi Sufyan). Maka Rasul SAW menjawab (bersabda): ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.
13	101	1	BAB IV
			Yang menetapkan suatu hukum diperlukan untuk mendatangkan dalil secara ittifaq.
14	103	7	Dari Abu Hurairah RA berkata, bersabda Rasul SAW: Allah SWT berfirman: Aku pihak ketiga diantara kedua orang yang bersyarikat (kerja sama) selama tidak berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, apa bila berkhianat (salah satu diantara keduanya) kepada temannya, aku keluar dari antara keduanya.
15	107	11	Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seandainya manusia diberi hak dakwa

			mereka, niscaya yang mereka dakwa adalah darah dan harta seseorang atau sekelompok orang dan akan tetapi sumpah itu wajib atas orang yang di dakwa (terdakwa).
16	113	25	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
17	116	28	Dari Aisyah ia berkata: Hindun binti Utbah, Istri Abi Sufyan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abi Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang bisa mencukupiku dan anakku, kecuali dari apa yang telah saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya (Abi Sufyan). Maka Rasul SAW menjawab (bersabda): ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.
18	122	36	Apabila duduk di hadapanmu, dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum, sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan.

BIOGRAFI ULAMA & SARJANA

Abdulkadir Muhammad.

Abdulkadir Muhammad lahir di Sekayu (Musi Banyuasin) pada tanggal 16 Agustus 1937. Setelah menamatkan SMA di Yogyakarta tahun 1958, melanjutkan pelajarannya pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 1960 hingga 1963 pernah mengajar pada SMA Negeri Tahuna Sangir Tahaud Sulawesi Utara dalam rangka pengerahan tenaga mahasiswa (PTM). Pada tahun 1963 mendapat tugas belajar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sambil diperbantukan pada Kantor Perwakilan Departemen P dan K Yogyakarta hingga menyelesaikan studinya pada tanggal 11 Januari 1966. Kemudian dipindahkan dan diangkat sebagai tenaga edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Telukbetung hingga sekarang. Ia adalah Dekan dan Lektor Kepala dalam mata pelajaran Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Acara Perdata, yang disertai tugas untuk membina dan mengembangkan mata kuliah tersebut. Pada tahun 1976 pernah mendapat beasiswa negara-negara ASEAN untuk memperdalam pengetahuan bahasa Inggris selama satu tahun pada Regional English Language Centre di Singapura dan mendapat diploma.

Abdul Manan

Abdul Manan adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Peserta Program Dokter Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Pendidikan *non-degree*, antara lain Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syari'ah Judges at National Center for Judicial Studies, RAM, Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Centre, RAM, Kairo (2005), Short Training the Family Law in European Countries, Islamich Zentrum, Koln, Germany (2005).

Menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang (1976), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pematang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu, menjadi dosen pada beberapa perguruan tinggi, seperti pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Pekalongan (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama yang diselenggarakan setiap tahun oleh Departemen Agama. Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen

Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Dosen Program Pascasarjana UMJ Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta 21 November 1982, alumnus PTAIN (yang sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 1956. Kemudian melanjutkan studinya pada Universitas Bagdad lalu di Universitas al-Azhar Kairo. Beliau sebagai dosen Fakultas Filsafat dan Psikologi UGM juga Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (yang sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Beliau pakar hukum islam dan ahli pada bidang filsafat sehingga banyak karya-karyanya tentang Islam dengan tinjauan filosofis. Disamping itu beliau juga aktif di bidang sosial, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995 dan sebagai anggota MUI.

Imam Abu Daud

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan. Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadist. Ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul as-Sunan atau biasa disebut Sunan Abu Dawud. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatannya. Ulama ahli hadits dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Dawud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Dawud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

M. Yahya Harahap

Adalah hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1960) ini, banyak menulis buku, khususnya bidang hukum, antara lain: *Islam, Adat dan Modernisasi* (1975), *Hukum Perkawinan Nasional* (1975), *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia* (1977), *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (1982), *Permasalahan, Pembahasan dan Penerapan KUHP* (1985), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (1988), *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* (1990). Di samping itu, ia aktif menulis makalah tentang hukum islam, hukum adat, dan hukum acara pidana untuk berbagai seminar dan simposium.

Roihan A. Rasyid

Adalah Dosen pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi Ketua pengadilan Tinggi Agama Palembang (1982-1985) dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (1985-1987). Menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Magister pada perguruan tinggi yang sama. Banyak menulis masalah hukum, terutama hukum Islam. Tulisannya dalam bentuk buku yang telah diterbitkan adalah *Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama* (1989), dan *Hukum Acara Peradilan Agama* (1991).

PEDOMAN WAWANCARA

A. HAKIM

1. Apa yang melatarbelakangi perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks atas pembagian harta bersama?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks?
3. Berapa kali sidang yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara tersebut?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus pembagian harta bersama?
5. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dan dalam menjatuhkan putusan vertek di Pengadilan Agama Bekasi?
6. Kapankah suatu perkara pada kasus pembagian harta bersama dapat diputus dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Bekasi?
7. Bagaimanakah proses pembuktian dalam putusan verstek atas pembagian harta bersama?
8. Bagaimana pendapat bapak tentang kekuatan alat bukti saksi dan alat bukti salinan? Mengingat kekuatan alat bukti surat berada pada aslinya
9. Bagaimana jika objek sengketa sudah tidak ada di tergugat, langkah apa yang dilakukan Pengadilan Agama Bekasi agar mengembalikan hak-hak penggugat?

10. Apa perbedaan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata dengan hukum acara peradilan agama?
11. Apakah dalam penyelesaian pembagian harta bersama diperlukan mengadakan pemeriksaan setempat?
12. Mengapa majelis hakim memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat?
13. Siapa saja yang berkompeten menghadiri proses pemeriksaan setempat?
14. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama sampai penjatuhan putusan verstek?

B. PARA PIHAK

15. Apa yang melatarbelakangi perkara Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks atas pembagian harta bersama?
16. Apakah para pihak telah membuat perjanjian baik dilakukan sebelum maupun setelah terjadi perkawinan?
17. Bagaimana tanggapan para pihak setelah menerima putusan majelis hakim?
18. Apakah setelah majelis hakim menetapkan hukum ada perdamaian antara para pihak? Bagaimana?



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/746/2008. Yogyakarta, 16 Juli 2008
Lamp : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth. BAPEDA YOGYAKARTA
Jln. Malioboro .

Assalamu'alikum wr. wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kamo mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Barokah Indah Sari
NIM : 04350116
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dan Pembuktian dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006 /PA.Bks.)

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Pengadilan Agama Bekasi

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Drs. Supriatna, MSi
IP. 150204357


Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/4192
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 17 Juli 2008
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Cq. Ka. BKBPMD

di BANDUNG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Nomor : UIN.Q2/AS/PP.01.1/746/2008
Tanggal : 16 Juli 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : BAROKAH INDAH SARI
No. Mhs. : 04350116
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : PERTIMBANGAN HAKIM DAN PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN VERSTEK ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BEKASI NOMOR: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)

Waktu : 17 Juli 2008 s/d 17 Oktober 2008

Lokasi : BEKASI

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO
NIP. 110 025 913

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1 / 710 / HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat dari : Kepala BAPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Nomor : 070/4192, tanggal 17 Juli 2008.

Menerangkan bahwa :

- a. Nama : **BAROKAH INDAH SARI**
 - b. Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1986
 - c. Kebangsaan : Indonesia
 - d. Agama : Islam
 - e. Pekerjaan : Mahasiswa
 - f. Alamat : Harapan Raya Blok A No. 91 Jl. Maheni I Bekasi Utara
- Bermaksud : Melakukan kegiatan **Penelitian di Kota Bekasi.**

- 2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitasi seperlunya.
- 3. Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku, sampai dengan tanggal **30 Oktober 2008.**

Bandung, 24 Juli 2008

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga,



Drs. ACEMAD BUDIMAN, M.Si
NIP. 480 072 433

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 10 Telp/Fax. 021.8841880
B E K A S I 17141

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.10-A20/1628./HK. 05 /VIII/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Panitera Pengadilan Agama Bekasi dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : BAROKAH INDAH SARI
N I M : 04350116
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)


Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian/riset ilmiah dan wawancara di Pengadilan Agama Bekasi .

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 04 Agustus 2008

WAKIL PANITERA

PENGADILAN AGAMA BEKASI



MANSYUR SYAH,SH.

NIP: 150 244 693

619/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 10 Juli 2006, mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak dan harta bersama, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 1981 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks
- Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (orang) anak masing-masing bernama:
 1. ██████████, lahir tanggal 19 Mei 1983
 2. ██████████, lahir tanggal 13 Oktober 1986
 3. ██████████, lahir tanggal 02 Maret 1989
 4. ██████████, lahir tanggal 29 Desember 1996
- Bahwa sejak bulan agustus 2002 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain
- Bahwa Tergugat telah tergoda wanita lain bernama ██████████
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tegur sapa lagi walaupun masih serumah sejak tahun 2004
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 5 bulan, sekitar tahun 2003
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah memiliki harta bersama antara lain, sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 224 M2, Sertifikat Hak Milik yang terletak di Harapan Jaya Blok A No.91 RT003/010, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: jalan kavling
Sebelah Timur	: rumah ibu ali
Sebelah Selatan	: tanah kosong
Sebelah Barat	: rumah bapak agus

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 117 M2, Sertifikat Hak Milik No. 580/1997 tanggal 3-6-1997 yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah marino
 - Sebelah Timur : rumah pak iman
 - Sebelah Selatan : rumah mamah desti
 - Sebelah Barat : rumah dewi

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 142 M2, Sertifikat Hak Milik No. 1808 tahun 1996 yang terletak di Kelurahan Jaten Kecamatan Jaten, Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jl. Dahlia
 - Sebelah Timur : jl. Komplek
 - Sebelah Selatan : rumah ir. Sri widodo
 - Sebelah Barat : rumah bapak heri

4. Sebidang tanah Persil No.012 Blok Corong Kohir No. Nop. 0068 seluas 1.197 M2, Akta Jual Beli No. 137/2005 Desa Kedungwungu, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik kodori
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik wira
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik darkim
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik hj. Nuriyah

5. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 488 M2 Persil No. 84 Blok Klas. 39 Kohir No. 434 yang terletak di Kp. Cikedokan RT002/01, Desa Cibening dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah darat milik dogong
 - Sebelah Timur : jl. Gang
 - Sebelah Selatan : tanah darat milik wasno
 - Sebelah Barat : tanah pecahannya

6. Sebuah mobil merk Chevrolet Tavera warna biru tahun 2003 Nopol B 8865 YT
7. Sebuah mobil Toyota Corona Absolut warna Silver tahun 1995 Nopol B 8853 NY
8. Sebuah motor Supra Fit tahun 2003 Nopol B 6485 KBU
9. Sebuah motor Honda Supra X tahun 2003 Nopol B 7835 GY
10. Peralatan/perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 4 (empat) Computer + meja
 - 2 (dua) unit Televisi 14 inci
 - 2 (dua) unit Televisi 20 inci
 - 2 (dua) unit Televisi 29 inci
 - 1 (satu) unit AC rumah
 - 1 (satu) unit mesin cuci
 - 2 (dua) unit kulkas
 - 1 (satu) unit heater
 - 1 (satu) unit pompa air
 - 1 (satu) unit las listrik
 - 2 (dua) buah kusen kayu jati
 - 1 (satu) unit kompor gas
 - 2 (dua) buah tabung gas
 - 1 (satu) set lemari pantry
 - 1 (satu) buah meja marmer
 - 1 (satu) buah meja makan + 4 kursi
 - 6 (enam) unit lemari pakaian
 - 1 (satu) unit lemari/rak buku
 - 1 (satu) buah bufet besar
 - 2 (dua) buah bufet pendek
 - 6 (enam) buah tempat tidur
 - 2 (dua) buah kusi tamu
 - 1 (satu) kursi teras

- 3 (tiga) unit radio + VCD
 - 1 (satu) unit rice cooker
 - 1 (satu) aquarium plus ikan arwana
 - 1 (satu) unit lemari belajar
 - 1 (satu) unit rice box
 - 1 (satu) unit blender
 - 1 (satu) unit mixer
 - 1 (satu) unit toster
 - 2 (dua) buah ember besar
 - 2 (dua) buah kranjang pakaian
 - 3 (tiga) set perlengkapan untuk prasmanan
 - 1 (satu) buah kamera digital
- Bahwa dari semua harta tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan sebagai harta bersama dan Penggugat memohon bagian sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk menjamin keutuhan harta bersama tersebut Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan sebelum perkara ini diputus
 - Bahwa Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan kepada Tergugat biaya pengurusan anak yang bernama [REDACTED] hingga anak tersebut mandiri sekurang-kurangnya Rp 2.500.000,- /bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan
 - Bahwa dengan uraian tersebut di atas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat kiranya telah dapat memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon

kepada Pengadilan Agama Bekasi kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap diri [REDACTED]) terhadap diri Penggugat ([REDACTED])
3. Menetapkan anak yang masih di bawah umur bernama: [REDACTED] diasuh, dipelihara dan dirawat oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pengurusan anak yang bernama [REDACTED] hingga anak tersebut mandiri sekurang-kurangnya rp. 2.500.000,-/bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan
5. Menyatakan harta bersama tersebut di atas point 1 sampai 10 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat
6. Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat
7. Manghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat
8. Menetapkan biaya menurut hukum

Bilamana Pengadilan Agama Bekasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil beberapa kali dengan sah dan patut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum, yang diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat setelah dilakukan perbaikan atas gugatan tersebut tertanggal 8 Agustus 2006

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengabaikan panggilan Pengadilan Agama Bekasi dan tidak mempergunakan hak jawabnya, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tahap pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5501.500858.1010 tanggal 12 Agustus 2005, An: ██████████, yang dikeluarkan Camat Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah disesuaikan dengan aslinya (P.1)
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 478/35/XII/1981 tanggal 26 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, telah disesuaikan dengan aslinya (P.2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 10.5501/99/33296 tanggal 13 Januari 2004 atas nama Kepala Keluarga ██████████ yang dikeluarkan Camat Bekasi Utara, telah disesuaikan dengan aslinya (P.3)
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 404 tanggal 13 Desember 1984, atas nama Pemegang Hak: ██████████ dan disertai Gambar Situasi Nomor: 8645/1984, sebidang tanah darat untuk perumahan luas 224 M2, terletak di Desa Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Bekasi (P.4)
5. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 28 Oktober 1997 atas nama Pemegang Hak: ██████████, dan disertai Gambar Situasi Nomor 7157/1997, sebidang tanah darat luas 117 M2 diatasnya berdiri bangunan permanan, terletak di Desa Pedurenan

Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (P.5)

6. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1808 tanggal 24 Mei 1996 atas nama Pemegang Hak: [REDACTED], dan disertai Gambar Situasi Nomor: 4272/HGB/1996, sebidang tanah darat luas 142 M2 untuk perumahan, terletak di Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah (P.6)
7. Foto Copy Akta Jual Beli Tanah No. 137/2005 tertanggal 21 Februari 2005 antara [REDACTED] selaku penjual dan [REDACTED] selaku pembeli, atas sebidang tanah persil No.012 Blok Kohir Corong, Kohir No. NOP.0068 seluas lebih kurang 1.197 M2, terletak di Jalan/Blok KO, Corong Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Anjatan (P.7.1)
8. Foto Copy Surat Pernyataan telah menjual tanah dari [REDACTED] kepada [REDACTED], luas 1.197 M2, terletak di Blok KO. Corong Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang dibuat [REDACTED] dan diketahui Kuwu Kedungwungu (P.7.2)
9. Foto Copy Kutipan Dari Desa/Salinan Surat (KIKITIR) No. SPPT: 012-0068 tanggal 28 Januari 2005 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Desa Kedungwungu Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (P.7.3)
10. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 34/KDS/X/1996 tertanggal 15 Juli 1996 tentang tanah persil No. 84 Blok Klas 39 Kohir/Kekitir No. 434, luas 448 M2, yang dikeluarkan Kepala Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi (P.8)
11. Foto Copy BPKB roda empat merk Chevrolet Tavera, warna biru met tahun 2003, No. Polisi B 8865 N (P.9)

12. Foto Copy STNK roda empat merk Toyota Corona, warna silver metalik, tahun 1995, No. Polisi B 8853 NY, atas nama pemilik [REDACTED] (P.10.1)
13. Foto copy kwitansi tertanggal 27 Desember 2004, untuk pembayaran Toyota Corona Absolut tahun 1995, warna silver (P.10.2)
14. Foto copy STNK roda dua merk Honda warna hitam, tahun 2004 No. Polisi B 6485 KEV, atas nama pemilik [REDACTED] (P.11)
15. Foto copy BPKB roda dua Merk Honda, warna hitam, tahun 2003, No. Polisi B 7835 GY, atas nama [REDACTED] (P.12)

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: [REDACTED]

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Teman dekat Penggugat
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, tidak tegur sapa antara keduanya dan Tergugat membiarkan Penggugat begitu saja
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, hanya saja sudah tidak saling tegur sapa dan sudah pisah kamar tidur, Penggugat di kamar bawah, sedangkan Tergugat di kamar atas
- bahwa saksi sudah berusaha manasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Saksi 2: [REDACTED]

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Teman dekat Penggugat
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sebaliknya Penggugat sering berkunjung ke rumah saksi, karena Penggugat berteman juga dengan istri saksi

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sejak tahun 2003 rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi, karena ada orang ketiga dalam kehidupan Tergugat.
- bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi pada Penggugat, tidak tegur sapa antara keduanya dan Tergugat membiarkan penggugat begitu saja
- bahwa Penggugat dan tergugta masih serumah, hanya saja sudah pisah kamar tidur, Penggugat du kamar bawah, sedangkan Tergugat di kamar atas
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak ada yang di bantah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat juga menuntut pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek sengketa, tetapi Penggugat tidak memiliki dana yang cukup, sehingga atas permohonan Penggugat pemeriksaan setempat yang dilangsungkan pada tanggal 08 September 2006 hanya pada 2 (dua) objek sengketa sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara pemeriksaan perkara ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sah

dan patut, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat yang telah dipanggil tetapi tidak datang harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (vide pasal 125 dan 126 HIR)

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat karena tidak hadir tidak dapat didengar keterannya

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini ialah gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa di muka sidang Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan surat-surat bukti P.1 sampai P.12 dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk muslim yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi sebagai tersebut dalam bukti P.1 dan P.3. dengan demikian, pengajuan gugatan cerai ini telah sesuai yurisdiksi kompetensi relatif yang dimiliki Pengadilan Agama Bekasi, dan karenanya Pengadilan Agama itu berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (vide pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)

Menimbang. Bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah sesuai maksud pasal tersebut. Maka atas dasar bukti itu dan didukung keterangan saksi-saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah dan diyakini kebenarannya. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Menimbang, bahwa bukti P.4 samapai dengan P.12 yang diajukan Penggugat tidak disertai dokumen asli, oleh karena dokumen asli tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat, tetapi tidak diberikan, sedangkan Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk memaksa Tergugat supaya memberikan dokumen-dokumen dimaksud

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian suatu alat bukti tulisan terletak pada akta yang asli, dan sekiranya ayng asli tidak ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dituntut untuk dapat diperhatikan. Sementara Penggugat tidak dapat memperhatikan kepada Majelis Hakim akta dan dokumen asli dari bukti P.4 sampai dengan P.12 tersebut. Bukti-bukti mana berupa foto copy, sedangkan aslinya berda pada Tergugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli dokumen kepemilikan suatau objek sengketa, sehiongga Majelis Hakim tidak dapat mengukur validitas bukti-bukti itu, maka berdasar pada pasal 1888 KUHPerdara, formil pembuktian terhadap bukti-bukti tulisan dimaksud tidak terpenuhi, karena itu pembuktian tersebut tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang adanya objek sengketa berupa rumah dan kendaraan bermotor roda dua dan empat, dan diikuti pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada 08 September 2006 terhadap dua objek sengketa sebagai dimaksud bukti P.4 dan P.5, menunjukkan kebenaran adanya objek-objek dimaksud. Dengan demikian patut diduga objek-objek sengketa itu ada dan kini bukti kepemilikannya berda dalam penguasaan Tergugat

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat cenderung saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang ketidakharmonisan hidup berumah tangga dan kebenaran adanya perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat telah tergoda perempuan lain, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat teh pisah kamar, meskipun masih tinggal datu rumah, sedangkan usaha damai dengan nasehat yang dilakukan saksi-saksi agar Penggugat mempertahankan perkawinannya, tidak berhasil. Pembuktian tersebut dinilai Majelis cukup kuat dan dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi kemudian mulai dirasakan ketidakharmonisan dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat telah tergoda perempuan lain dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sejak 2004 keduanya pisah kamar tidur; Penggugat di kamar lantai bawah, sedangkan Tergugat di kamar lantai atas
- Bahwa usaha damai dengan nasehat yang dilakukan saksi-saksi agar Penggugat mempertahankan perkawinannya, tidak berhasil
- Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama dan kini semua dokumen asli kepemilikan harta bersama dimaksud berada dalam penguasaan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan jatuh talak dari Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain: saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa saling mendiamkan antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang lama, meskipun tidak terlihat secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran baik secara mulut maupun pisik, namun berdampak pada tidak berjalannya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, sehingga membuat suasana menjadi tidak kondusif. Oleh karena itu keberadaan rumah tangga demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bathin yang dapat mengganggu kesehatan mental

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri serta menumbuh kembangkan budaya saling mempercayai, menghormati dan membiasakan diri dalam penyelesaian setiap masalah melalui komunikasi yang baik (*qaulan sadiidan*)

Menimbang, bahwa menjalin komunikasi yang baik dalam hubungan apapun dewasa ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat mutlak), lebih-lebih dalam hubungan suami istri. Setiap persoalan akan mendapatkan solusi sesuai yang diharapkan, bila komunikasi dua arah terjalin dengan baik. Kenyataan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat berbeda dari keadaan yang semestinya. Kedua belah pihak tidak membangun dan tidak menjalin komunikasi yang baik. Sehingga setiap persoalan sekecil apapun yang mestinya dapat diselesaikan, tetapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, malah yang terjadi bertumpuknya persoalan dan manjadi bom waktu yang pada saatnya akan meledak, dan berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena masing-masing merasa paling benar dan ingin menang

sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitarnya. Oleh karenanya dapat dipahami, rasa cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak telah pudar

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai tersebut di atas, bukanlah sebagai sebuah kesalahan yang harus ditanggung oleh salah satu pihak, tetapi Tergugat sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang muslim mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk menampilkan wajah pemimpin rumah tangga yang bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bukan malah sebaliknya memupuk permusuhan dengan tidak berkomunikasi. Padahal yang dihadapi adalah seorang istri yang harus dicintai dan disayangi, dibimbing dan diarahkan menuju suatu keadaan yang lebih baik

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah disinggung, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila ada pengertian, saling menghargai, memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga bertambahnya perjalanan waktu berumah tangga semakin memupuk kasih sayang dan pemahaman akan hakekat suatu perbedaan yang mewarnai karakter bawaan masing-masing

Menimbang, bahwa kemudian timbul tuduhan perselingkuhan yang dilontarkan Penggugat telah membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan diikuti tindakan saling mendiamkan dan tidak ada komunikasi antara Tergugat dan Penggugat. Keadaan demikian sangat wajar bila Penggugat merasakan ketidaktentraman dalam rumah tangga sehingga mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat selama ini

Menimbang, bahwa kemudian di antara Penggugat dan Tergugat ada perbedaan, ketidakcocokan dalam hal apapun, mestinya disikapi sebagai sebuah resiko dari pilihan hidup berumah tangga. Yang tersisa adalah bagaimana masing-masing pihak pro aktif mencari solusi damai untuk menyelamatkan ikatan

perkawinan ini. Namun ternyata keadaan semakin krusial ketika kedua belah pihak dalam kurun waktu yang lama saling mendiamkan dan tidak mempedulikan lagi, sebagai akibat perbedaan yang sesungguhnya tidak didasarkan dari kehidupan suami istri

Menimbang, bahwa memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan keadaan yang cukup sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas ridha Allah sebagai mana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sulit dicapai

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi ikatan perkawinan tersebut sudah sedemikian adanya, maka mempertahankannya akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Sedangkan kemadharatan sekecil apapun harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyyah *ad-dhararu yuzaalu* yang disarikan dari hadist Nabi Muhammad SAW, *la dharara wa la dhirara*. Untuk itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan segala apa yang ditemukan di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang ditandai dengan pisah ranjang sekalipun masih serumah, sedangkan usaha damai yang dilakukan oleh saksi-saksi, tidak berhasil. Dengan demikian alasan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 f dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f dan 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu patut dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran sebagai telah dipertimbangkan di atas, maka alasan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, untuk itu patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak yang masih kecil bernama [REDACTED], lahir tanggal 29 Desember 1996 dan menuntut nafkah bagi anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat seperti dimaksud di atas harus dikaitkan dengan kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kebaikan anak baik di masa kini maupun di masa mendatang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun atau belum mumayyiz. Dan berdasarkan keumuman bagi setiap anak yang belum mumayyiz, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sementara Tergugat dalam kesehariannya disibukkan oleh pekerjaan. Maka dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 105 a dan 156 a Kompilasi Hukum Islam, bahwa ibu adalah yang utama dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, dan dengan bersandarkan pada ketidakhadiran Tergugat, sedangkan dalil-dalil gugat Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan penetapan hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat, yang berarti anak itu tinggal bersama Penggugat, maka kewajiban nafkah bagi anak tersebut tetap melekat pada diri Tergugat

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hidup anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, harus dipertimbangkan secara berimbang sesuai realitas kebutuhan sehari-hari bagi anak tersebut dengan kebutuhan nutrisi yang baik yang untuk saat ini diperhitungkan minimal sebesar Rp. 50.000,- perhari x 30 hari = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hidup

anak perbulan minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak mendasarkan pada pembuktian surat-surat bukti sebagai dimaksud bukti P.4 sampai dengan P.12, oleh karena bukti-bukti mana tidak dapat diperhatikan aslinya, sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah dan valid

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim berpendapat kebenaran dan keadilan adalah dua hal yang senantiasa harus ditegakkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada kaidah distribusi keadilan sesuai proporsinya dan dengan mendasarkan pada suatu keadaan, di mana Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang dan tidak mengutus kuasanya untuk menghadap. Sementara gugatan Penggugat sebagai tersebut di atas telah berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugat Penggugat tersebut patut dikabulkan dan diputus dengan verstek, yang amarnya sebagai tersebut dalam diktum putusan ini (vide pasal 125 dan 126 HIR)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan, maka selebihnya harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menhadap di depan persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap [REDACTED]) terhadap diri Penggugat ([REDACTED])
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama: [REDACTED]
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan
6. Menyatakan menurut hukum harta-harta berupa:
 1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 224 M2, Sertifikat Hak Milik yang terletak di Harapan Jaya Blok A No.91 RT003/010, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : jalan kavling
Sebelah Timur : rumah ibu ali
Sebelah Selatan : tanah kosong
Sebelah Barat : rumah bapak agus
 2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 117 M2, Sertifikat Hak Milik No. 580/1997 tanggal 3-6-1997 yang terletak di Kampung Pedurenan, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : rumah marino
Sebelah Timur : rumah pak iman
Sebelah Selatan : rumah mamah desti
Sebelah Barat : rumah dewi

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 142 M², Sertifikat Hak Milik No. 1808 tahun 1996 yang terletak di Kelurahan Jaten Kecamatan Jeten, Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jl. Dahlia
 - Sebelah Timur : jl. Komplek
 - Sebelah Selatan : rumah ir. Sri widodo
 - Sebelah Barat : rumah bapak heri
4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas 142 M², Sertifikat Hak Milik No. 1808 tahun 1996 yang terletak di Kelurahan Jaten Kecamatan Jeten, Kabupaten Karang Anyar Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik kodori
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik wira
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik darkim
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik hj. Nuriyah
5. Sebidang tanah persil no.012 blok corong kohir no. Nop. 0068 seluas 1.197 M², Akta Jual Beli No. 137/2005 Desa Kedungwungu, Kabupaten Indramayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah sawah milik kodori
 - Sebelah Timur : tanah sawah milik wira
 - Sebelah Selatan : tanah sawah milik darkim
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik hj. Nuriyah
6. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas 488 M² Persil No. 84 Blok Klas. 39 Kohir No. 434 yang terletak di Kp. Cikedokan Rt002/01, Desa Cibening dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah darat milik dogong
 - Sebelah Timur : jl. Gang
 - Sebelah Selatan : tanah darat milik wasno
 - Sebelah Barat : tanah pecahannya
7. Sebuah mobil merk Chevrolet Tavera warna biru tahun 2003 Nopol B 8865 YT
8. Sebuah mobil Toyota Corona Absolut warna silver tahun 1995 Nopol B 8853 NY
9. Sebuah motor Supra Fit tahun 2003 Nopol B 6485 KBU

10. Sebuah motor honda Supra X tahun 2003 Nopol B 7835 GY

11. Peralatan/perabotan rumah tangga yang terdiri dari:

- 4 (empat) Computer + meja
- 2 (dua) unit Televisi 14 inci
- 2 (dua) unit Televisi 20 inci
- 2 (dua) unit Televisi 29 inci
- 1 (satu) unit AC rumah
- 1 (satu) unit mesin cuci
- 2 (dua) unit kulkas
- 1 (satu) unit heater
- 1 (satu) unit pompa air
- 1 (satu) unit las listrik
- 2 (dua) buah kusen kayu jati
- 1 (satu) unit kompor gas
- 2 (dua) buah tabung gas
- 1 (satu) set lemari pantry
- 1 (satu) buah meja marmer
- 1 (satu) buah meja makan + 4 kursi
- 6 (enam) unit lemari pakaian
- 1 (satu) unit lemari/rak buku
- 1 (satu) buah bufet besar
- 2 (dua) buah bufet pendek
- 6 (enam) buah tempat tidur
- 2 (dua) buah kusi tamu
- 1 (satu) kursi teras
- 3 (tiga) unit radio + VCD
- 1 (satu) unit rice cooker
- 1 (satu) aquarium plus ikan arwana
- 1 (satu) unit lemari belajar
- 1 (satu) unit rice box

- 1 (satu) unit blender
 - 1 (satu) unit mixer
 - 1 (satu) unit toster
 - 2 (dua) buah ember besar
 - 2 (dua) buah kranjang pakaian
 - 3 (tiga) set perlengkapan untuk prasmanan
 - 1 (satu) buah kamera digital
7. Menyatakan harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
 10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bekasi pada hari Selasa 14 November 2006 M bertepatan dengan 22 Syawal 1427 H, oleh Majelis Hakim **Drs. YAYAN ATMAJA, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. JAJAT SUDRAJAT, SH** dan **Dra. SARBIANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SULAEMAN SYAIFUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. JAJAT SUDRAJAT, SH

Drs. YAYAN ATMAJA, SH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. SARBIATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SULAEMAN SYAIFUDIN, SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000
2. LAPP	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000
4. Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 346.000

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bekasi, 12 Nopember 2007

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Bekasi

BAEHAQIE, SHI

Catatan: putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

CURRICULUM VITAE

Nama : Barokah Indah Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1986
Alamat : Samirono Baru 53 A, Yogyakarta
Nama Orang Tua
- **Ayah** : Djoko Ismoyo Sustrisno
- **Ibu** : Siti Aminah

Latar Belakang Pendidikan :

1. SDN Harapan Jaya III Bekasi, Lulus tahun 1998.
2. SLTP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang, Lulus tahun 2001.
3. SMA Negeri 89 Jakarta Timur, Lulus tahun 2004.
4. Diploma (D3) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Lulus tahun 2009.
5. Strata I (S1) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lulus tahun 2009.

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Palang Merah Remaja di SMP Negeri 5 Bekasi.

2. Departemen Advokasi di Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Departemen Penelitian dan Pengembangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Rayon UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Departemen Advokasi di BEM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.